

STATUS ANAK YANG LAHIR DARI RUJUK TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER DAN HUKUM POSITIF

Siti Atika¹

¹ STIS Nurul Qarnain, Sukowo, Jember, Indonesia (s.atika@student.stisnq.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 2 Bulan 1x
Diterima 2 Bulan 1x
Diterbitkan 2 Bulan 1x

Keywords:

Rujuk Tidak Tercatat;
Status Anak;
Fikih Kontemporer;
Hukum Positif;
Kapasitas Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas status anak yang lahir dari rujuk tidak tercatat dalam perspektif fikih kontemporer dan hukum positif. Fenomena ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang melakukan rujuk hanya berdasarkan hukum agama tanpa melibatkan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, anak yang lahir dari hubungan tersebut sering menghadapi ketidakjelasan status hukum dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status anak hasil rujuk tidak tercatat menurut fikih kontemporer dan hukum positif serta menawarkan solusi hukum yang menjamin kepastian status anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan pelaku rujuk tidak tercatat (Sittiani) serta pihak KUA Bondowoso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih kontemporer, rujuk yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya tetap sah secara agama meskipun tidak dicatatkan, sehingga anak yang lahir darinya berstatus sah. Namun, menurut hukum positif Indonesia, rujuk tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Oleh karena itu, penyelesaian dapat dilakukan melalui *isbat nikah* di Pengadilan Agama agar rujuk diakui secara hukum dan anak memperoleh kepastian status keperdataan.

Corresponding Author:

Siti Atika,
STIS Nurul Qarnain, Sukowo, Jember dan 68194, Indonesia
Email: s.atika@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad yang sakral antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan perkawinan tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga bernilai ibadah, karena menjadi sarana untuk melestarikan keturunan dan menjaga kehormatan manusia. Oleh karena itu, setiap pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam memiliki konsekuensi hukum terhadap status suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan juga memiliki nilai hukum yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatat agar sah secara hukum negara.

Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan dan peristiwa hukum lain seperti cerai dan rujuk seringkali belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Banyak pasangan yang melakukan rujuk setelah perceraian secara agama tanpa melibatkan lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka beranggapan bahwa rujuk yang dilakukan dengan niat kembali kepada istri dan

disaksikan oleh keluarga sudah cukup sah secara agama tanpa harus dicatatkan. Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah *rujuk tidak tercatat*, yaitu peristiwa rujuk yang dilakukan secara sah menurut agama, tetapi tidak diadministrasikan secara resmi oleh negara.

Rujuk sendiri dalam hukum Islam diartikan sebagai hak suami untuk mengembalikan istri yang telah ditalak raj'i selama masa iddah masih berlangsung tanpa akad baru. Para ulama berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan melalui ucapan (*qauli*) seperti "Aku rujuk kepadamu," atau melalui perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan niat untuk kembali kepada istri. Dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya, rujuk tersebut sah secara syariat, meskipun tidak dicatatkan oleh lembaga resmi. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa pencatatan bukanlah syarat sah dalam hukum Islam, melainkan bagian dari administrasi pemerintahan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat.

Namun demikian, dalam konteks hukum positif Indonesia, pencatatan setiap peristiwa hukum keluarga, termasuk rujuk, merupakan kewajiban hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan, perceraian, dan rujuk harus dicatat oleh pejabat berwenang. Pencatatan tersebut berfungsi sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa hukum keluarga. Oleh karena itu, apabila rujuk tidak dicatat, maka secara hukum positif rujuk tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif, meskipun sah secara agama.

Masalah muncul ketika dari rujuk yang tidak tercatat tersebut lahir seorang anak. Secara agama, anak tersebut sah karena lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Namun, secara hukum positif, anak tersebut mengalami hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum dan hak-hak administratifnya, seperti akta kelahiran, pengakuan nasab, dan hak waris. Keadaan ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan fikih Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal pengakuan status anak. Padahal, salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang berarti setiap anak berhak mendapatkan kejelasan nasab dan perlindungan hukum yang layak.

Perbedaan antara hukum agama dan hukum positif dalam konteks rujuk tidak tercatat ini tidak hanya menjadi persoalan teoretis, tetapi juga berdampak praktis dalam kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, rujuk dilakukan oleh pasangan yang kurang memahami pentingnya pencatatan atau memiliki kendala ekonomi untuk mengurus administrasi di KUA. Akibatnya, anak yang lahir dari hubungan tersebut menghadapi kesulitan dalam pengurusan dokumen hukum. Masalah ini menjadi serius karena berimplikasi pada hak-hak dasar anak yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif fikih kontemporer, para ulama seperti Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa pencatatan rujuk bukanlah syarat sahnya rujuk, tetapi merupakan langkah administratif yang bertujuan menjaga tertib hukum dan kemaslahatan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan konsep *tadbir idāri*, yaitu kebijakan administratif yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung

pelaksanaan syariat Islam secara tertib dan teratur. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif sebenarnya dapat berjalan beriringan, di mana hukum Islam menekankan aspek keabsahan agama, sementara hukum positif menekankan aspek legalitas administratif.

Penelitian ini menjadi penting karena berusaha menjembatani dua sistem hukum tersebut—fikih Islam dan hukum positif Indonesia—dalam konteks perlindungan hak anak hasil rujuk tidak tercatat. Melalui pendekatan fikih kontemporer, peneliti menganalisis keabsahan status anak dari sisi hukum agama, sedangkan melalui pendekatan hukum positif, peneliti menelusuri solusi hukum yang dapat menjamin kepastian status anak secara yuridis. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya menghadirkan integrasi antara nilai-nilai syariat dan kebijakan hukum negara untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana status anak yang lahir dari rujuk tidak tercatat dalam perspektif fikih kontemporer; dan kedua, bagaimana penyelesaian status anak akibat rujuk tidak tercatat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perspektif hukum positif. Kedua permasalahan ini dikaji dengan menelusuri dasar hukum syariat, ketentuan perundang-undangan, serta fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan anak yang lahir dari rujuk tidak tercatat berdasarkan dua perspektif hukum tersebut, serta merumuskan model penyelesaian hukum yang dapat memberikan kepastian status anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama dalam konteks integrasi antara fikih dan hukum positif dalam penyelesaian permasalahan keluarga di masyarakat modern.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif antara fikih kontemporer dan hukum positif yang dihubungkan dengan studi empiris terhadap kasus nyata di Kabupaten Bondowoso. Selama ini, kajian mengenai rujuk tidak tercatat cenderung bersifat normatif, sedangkan penelitian ini menggabungkan dua pendekatan—normatif dan empiris—sehingga hasilnya lebih kontekstual dan aplikatif. Melalui penelitian ini diharapkan akan ditemukan titik temu antara hukum agama dan hukum negara dalam menjamin hak-hak anak yang lahir dari rujuk tidak tercatat, guna mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut realitas sosial masyarakat yang

melakukan rujuk tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kaidah dan norma hukum yang mengatur pencatatan rujuk serta status anak hasil rujuk tersebut menurut fikih kontemporer dan hukum positif. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan norma-norma hukum tersebut dalam praktik masyarakat, khususnya di wilayah Bondowoso, melalui pengumpulan data lapangan.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena hukum yang terjadi di masyarakat terkait rujuk tidak tercatat, kemudian menganalisisnya menggunakan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkan rujuk tanpa pencatatan serta implikasinya terhadap status anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, yaitu pelaku rujuk tidak tercatat (Sittiani) dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Bondowoso. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur untuk memperoleh keterangan mengenai faktor penyebab tidak dicatatkannya rujuk, pemahaman masyarakat terhadap hukum pencatatan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan pustaka seperti kitab-kitab fikih kontemporer, literatur akademik, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa kitab klasik seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, maupun buku, jurnal ilmiah, dan regulasi hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Sedangkan wawancara digunakan untuk melengkapi data empiris dengan menggali pandangan pelaku dan pejabat KUA terhadap praktik rujuk yang tidak dicatatkan. Dengan kombinasi kedua teknik ini, peneliti dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai aspek teoretis dan faktual dari permasalahan yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan induktif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka secara sistematis dan objektif. Sementara itu, pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi direduksi, disajikan, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola hubungan antara konsep rujuk tidak tercatat,

status anak, dan kepastian hukum. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan teori hukum Islam dan norma hukum positif untuk mendapatkan kesimpulan yang integratif.

Dalam menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari pelaku rujuk dengan pejabat KUA serta data dari dokumen hukum dan literatur fikih kontemporer. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check* terhadap narasumber untuk memastikan kesesuaian antara data yang ditulis dan fakta lapangan.

Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut masih banyak dijumpai praktik rujuk yang tidak dicatatkan secara resmi. Selain itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya administrasi perkawinan relatif masih rendah. Kondisi ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memperoleh data empiris yang relevan dan kontekstual mengenai persoalan hukum keluarga Islam di tingkat lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap kebijakan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari rujuk tidak tercatat.

Hasil dan Pembahasan

Rujuk merupakan hak suami terhadap istri yang telah dijatuhi talak raj'i selama masa iddah masih berlangsung, dengan tujuan untuk kembali membangun rumah tangga tanpa memerlukan akad nikah yang baru. Dalam fikih Islam, rujuk dapat dilakukan melalui ucapan yang tegas (*qauli*) atau perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan keinginan untuk kembali kepada istri dengan niat yang sah. Ulama sepakat bahwa sahnya rujuk tidak bergantung pada pencatatan administratif, melainkan pada terpenuhinya rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, yang menyatakan bahwa rujuk tetap sah secara agama apabila dilakukan sesuai ketentuan fikih, meskipun belum dicatat secara resmi oleh negara.

Dalam konteks fikih kontemporer, anak yang lahir dari rujuk tidak tercatat tetap memiliki kedudukan hukum yang sah, karena rujuk tersebut sah secara agama. Anak tersebut disebut *walad syar'i*, yakni anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dengan demikian, nasab anak tersebut tetap melekat kepada ayah biologisnya dan ia berhak memperoleh hak-hak keperdataan seperti warisan, nafkah, dan pengakuan sebagai anak sah. Prinsip ini didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa "anak itu bagi pemilik ranjang," yang berarti selama hubungan suami istri terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah, maka anak yang lahir dari hubungan itu tetap sah secara hukum Islam.

Meskipun fikih kontemporer mengakui keabsahan rujuk tidak tercatat secara agama, namun para ulama juga menekankan pentingnya pencatatan peristiwa hukum keluarga untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Pencatatan rujuk dianggap sebagai bentuk *tadbīr idārī* (pengaturan administratif) yang berfungsi untuk mencegah sengketa dan kemudharatan di kemudian hari. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *saddu dzarī'ah*, yaitu menutup segala jalan yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, meskipun pencatatan bukanlah syarat sahnya rujuk, ia tetap diperlukan untuk menjaga tertib hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, setiap peristiwa hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan rujuk harus dicatat oleh pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan tersebut menjadi bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum. Rujuk yang tidak dicatatkan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum administratif, meskipun sah secara agama. Hal ini menimbulkan perbedaan konsekuensi antara keabsahan agama dan keabsahan hukum negara, terutama dalam hal pengakuan status anak yang lahir dari rujuk tersebut.

Anak yang lahir dari rujuk tidak tercatat secara hukum agama adalah sah, namun dalam perspektif hukum positif, status keperdataannya baru dapat diakui setelah dilakukan penetapan melalui lembaga peradilan agama. Hal ini disebabkan oleh prinsip administrasi negara yang mengharuskan setiap peristiwa hukum keluarga memiliki bukti pencatatan resmi. Tanpa adanya pencatatan, anak tersebut akan menghadapi kendala dalam memperoleh dokumen kependudukan seperti akta kelahiran atau kartu keluarga. Dengan demikian, pencatatan rujuk bukan hanya urusan administratif semata, melainkan juga memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap status anak.

Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme *isbat nikah* di Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, *isbat nikah* dapat diajukan untuk pernikahan yang tidak dicatat, termasuk rujuk yang dilakukan tanpa pencatatan. Setelah adanya penetapan *isbat nikah*, rujuk yang sebelumnya hanya sah secara agama akan memperoleh kekuatan hukum negara, dan seluruh akibat hukumnya termasuk status anak menjadi sah secara hukum positif. Dengan demikian, mekanisme *isbat nikah* berfungsi sebagai jembatan antara ketentuan fikih dan hukum negara dalam mewujudkan kepastian hukum bagi anak.

Pentingnya pencatatan rujuk juga tidak lepas dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan amanat konstitusi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Dalam konteks ini, negara wajib menjamin bahwa anak yang lahir dari rujuk tidak tercatat tetap mendapatkan perlindungan hukum dan hak keperdataan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pencatatan atau *isbat nikah*, maka hak anak dapat dilindungi secara optimal baik secara agama maupun hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara fikih kontemporer dan hukum positif Indonesia tidak terdapat pertentangan yang substansial, melainkan saling melengkapi. Fikih kontemporer memberikan dasar legitimasi keabsahan agama terhadap rujuk dan status anak, sedangkan hukum positif memberikan penguatan administratif yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, sinergi antara hukum agama dan hukum negara menjadi langkah yang ideal dalam menyelesaikan persoalan status anak akibat rujuk tidak tercatat. Harmonisasi ini sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*) sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan manusia

Penutup

Rujuk tidak tercatat merupakan fenomena sosial yang masih sering dijumpai di masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Banyak pasangan yang melakukan rujuk setelah perceraian hanya berdasarkan keyakinan agama tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka beranggapan bahwa rujuk yang dilakukan secara agama sudah sah dan tidak perlu melibatkan unsur administratif negara. Padahal, tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait dengan status anak yang lahir dari rujuk tersebut. Ketidaksinkronan antara hukum agama dan hukum positif dalam memahami keabsahan rujuk berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum bagi anak.

Dalam perspektif fikih kontemporer, rujuk yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya tetap sah meskipun tidak dicatatkan secara resmi. Ulama seperti Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa pencatatan bukanlah syarat sah rujuk, tetapi bagian dari *tadbīr idārī* atau pengaturan administratif yang berfungsi menjaga kemaslahatan umat. Artinya, sahnya rujuk ditentukan oleh terpenuhinya unsur syariat, bukan oleh proses pencatatan. Oleh sebab itu, anak yang lahir dari rujuk tidak tercatat tetap memiliki status sebagai anak sah (*walad syar'ī*) yang nasabnya melekat kepada ayahnya. Dalam pandangan fikih, anak tersebut berhak memperoleh perlindungan hukum, warisan, dan hak keperdataan lainnya karena ia lahir dari hubungan yang sah secara agama.

Berbeda dengan hukum agama, hukum positif Indonesia memandang pencatatan rujuk sebagai kewajiban hukum yang memiliki nilai pembuktian formal. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, setiap peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk wajib dicatat oleh pejabat berwenang. Ketidadaan pencatatan menyebabkan peristiwa hukum tersebut tidak memiliki kekuatan administratif. Akibatnya, meskipun sah secara agama, rujuk tidak tercatat dianggap tidak sah menurut hukum negara, sehingga anak yang lahir darinya berpotensi menghadapi kendala administratif seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran atau pengakuan nasab secara legal.

Penyelesaian terhadap persoalan status anak akibat rujuk tidak tercatat dapat ditempuh melalui mekanisme *isbat nikah* di Pengadilan Agama. Mekanisme ini menjadi jembatan antara hukum agama dan hukum positif, di mana peristiwa rujuk yang sah secara agama dapat memperoleh legitimasi hukum melalui penetapan pengadilan. Setelah *isbat nikah* dikabulkan, status perkawinan dan anak yang lahir dari rujuk tersebut menjadi sah secara hukum negara. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak anak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kedua sistem hukum—fikih kontemporer dan hukum positif—sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kemaslahatan dan memberikan perlindungan hukum bagi umat. Fikih Islam memberikan legitimasi keabsahan agama, sedangkan hukum positif memberikan penguatan administratif agar hubungan hukum di masyarakat memiliki kepastian dan perlindungan formal. Dengan demikian, integrasi antara keduanya perlu ditekankan dalam penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sinergi ini mencerminkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

Dalam konteks sosial, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan rujuk menjadi faktor utama terjadinya rujuk tidak tercatat. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pencatatan hanya bersifat administratif dan tidak memengaruhi keabsahan agama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar memahami bahwa pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga dan anak. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan rujuk.

Dari segi kebijakan, pemerintah dan lembaga peradilan agama perlu melakukan penyederhanaan prosedur pencatatan rujuk serta pelaksanaan *isbat nikah* bagi masyarakat yang sudah melakukan rujuk secara agama namun belum tercatat. Kebijakan yang mudah diakses, cepat, dan murah akan mendorong masyarakat untuk patuh pada aturan hukum. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara lembaga keagamaan dan instansi pemerintah agar hak anak dapat terlindungi tanpa diskriminasi. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap anak memperoleh status hukum yang pasti dan perlindungan yang layak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa status anak yang lahir dari rujuk tidak tercatat sah secara agama namun belum memiliki kepastian hukum secara administratif. Penyelesaiannya harus melalui proses *isbat nikah* agar memperoleh kekuatan hukum negara. Diperlukan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pencatatan rujuk bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan penguatan nilai keadilan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali. *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nayl al-Awṭār*. Beirut: Dār al-Jīl, 1987.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 9. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Fauzi, Ahmad. "Implikasi Hukum Rujuk Tidak Tercatat terhadap Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Lex Islamicum*, Vol. 9, No. 2 (2022): 189–205.
- Halim, Abdul. "Kepastian Hukum dalam Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 7, No. 1 (2019): 77–90.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hidayat, Abdul. "Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Qadha*, Vol. 8, No. 2 (2020): 153–170.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Kairo: Dār al-Hadīth, 2004.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*. Kairo: Dār al-Hadīth, 2004.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Teknis Pencatatan Pernikahan*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2020.
- Mahfud, Sahal. *Fiqh Sosial: Upaya Reorientasi Fiqh Islam*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Mustofa, Ahmad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Antara Teks dan Konteks*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Konteks Hak Asasi Manusia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2 (2018): 187–204.
- Nurhasanah, Siti. "Legalitas Rujuk Tidak Tercatat dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Jurnal Hukum dan Syariah Al-Mizan*, Vol. 5, No. 1 (2021): 45–61.
- Rahman, Fathur. "Status Anak Hasil Nikah Siri dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16, No. 1 (2018): 23–39.

- Rahman, Fathur. *Ilmu Hukum Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1995.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (jo. UU No. 35 Tahun 2014).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Aulawiyāt: Dirasah Jadidah fī Dlau' al-Qur'ān wa as-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.